

**TATA TERTIB**  
**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Tata Tertib Peserta
  - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum SKD dimulai;
  - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai;
  - c. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD;
  - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;
  - e. Peserta wajib membawa pensil;
  - f. Peserta wajib membawa KTP/KK/Surat Keterangan Pengganti Identitas Asli yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan Kartu Peserta Ujian serta menunjukkan kepada Panitia;
  - g. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Tanda Peserta Seleksi dan KTP Asli/ Surat Identitas lainnya;
  - h. Peserta memakai sepatu dan berpakaian yang rapi dan sopan dengan ketentuan:
    - 1) Kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
    - 2) Celana panjang/rok berwarna hitam polos berbahan kain tanpa corak;
    - 3) Jilbab berwarna hitam (bagi yang menggunakan hijab)
  - i. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
  - j. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
  - k. Pada saat memasuki ruang seleksi, peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi, pensil dan kaca mata bagi yang memakai kaca mata baca;
  - l. Pada saat pelaksanaan seleksi peserta dilarang:
    - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
    - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin Panitia;
    - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari Panitia;
    - 4) Merokok dalam ruangan seleksi.
  - m. Peserta di dalam ruang dilarang membawa:
    - 1) Buku – buku dan catatan lainnya;
    - 2) Kalkulator, Gawai (HP, Tablet, Laptop/Notebook/Netbook dan sejenisnya), Kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan ballpoint.
    - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya;
    - 4) Aksesoris dalam bentuk apapun yang terbuat dari bahan emas/logam
    - 5) Makanan dan minuman.
  - n. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - o. Peserta yang telah selesai seleksi dapat meninggalkan tempat seleksi secara tertib.

2. Sanksi

- a. Peserta seleksi yang melanggar tata tertib angka 1 huruf l diberikan sanksi berupa teguran lisan sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi oleh Panitia Seleksi Daerah;
- b. Peserta seleksi yang melanggar tata tertib angka 1 huruf m angka 1), 2), 3) dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan.

Mojokerto, Januari 2020  
a.n. BUPATI MOJOKERTO  
SEKRETARIS DAERAH

Selaku  
Ketua Panitia Seleksi Daerah



Ir. HERRY SUWITO, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196112201985091001